



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.LLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Linggau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang dengan hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

██████████, tempat dan tanggal lahir Tanjung Agung, 20 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan H Matnur, Rt 007, Kelurahan Muara Enim, Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, Warga Negara Indonesia, sebagai **Pemohon I;**

██████████, tempat dan tanggal lahir Suka Maju, 04 September 1980, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan H Matnur, Rt 007, Kelurahan Muara Enim, Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, Warga Negara Indonesia sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Linggau dengan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.LLG tertanggal 04 Januari 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak yang bernama [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Mekar Sari 15 Februari 2004, **umur 17 tahun**, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan buruh harian lepas, agama Islam, beralamat di Jalan H Matnur, RT 007, Kelurahan Muara Enim, Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa calon istri yang bernama [REDACTED], tempat tanggal lahir Lubuk Ngin 22 Maret 2002, **umur 19 tahun**, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan turut orang tua, agama Islam, beralamat di Dusun I, Desa Lubuk Ngin, Kecamatan Selangit, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, Warga Negara Indonesia. Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selangit, Kabupaten Musi Rawas.
3. Bahwa calon pengantin laki-laki/calon suami dari [REDACTED], telah bekerja sebagai kuli bangunan. Calon suami dari Lingga Oca Lestari binti Apriyanto), dalam 1 minggu berpenghasilan kurang lebih Rp. 480.000 (Empat Ratus Delapan Puluhan Ribu Rupiah), 1 bulan kurang lebih Rp. 1.920.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluhan Ribu Rupiah).
4. Bahwa secara umum, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dengan ketentuan hukum Islam telah terpenuhi.
5. Bahwa meskipun demikian, menurut ketentuan pasal 7 Ayat (1) UU. No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU. No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi : perkawinan hanya diizinkan apabila Pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) tahun, dan menurut ketentuan pasal 7 ayat (2) UU. No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU. No. 1 Tahun 1974 Perkawinan dapat dilaksanakan dengan meminta dispensasi Kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal anak Pemohon. syarat minimal usia pernikahan bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum



terpenuhi karena usia anak tersebut belum mencapai 19 Tahun, oleh sebab itu pengajuan syarat-syarat pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah ditolak oleh kantor urusan Agama Kecamatan Selangit, Kabupaten Musi Rawas, sebagaimana yang tertuang didalam surat Nomor [REDACTED].

6. Bahwa kedua anak tersebut telah menjalin hubungan (berpacaran) yang sekarang telah sama-sama berniat untuk melaksanakan pernikahan dan rencananya akan dilaksanakan secepat nya, **Di karenakan ke 2 (Dua) anak tersebut telah berhubungan badan dan telah hamil 3 (Tiga) bulan**, dan semua perlengkapan pernikahan telah disiapkan.

7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dengan calon istri yang akan dinikahi, tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan saudara sesusuan.

8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga.

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau cq majelis hakim yang menangani perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amar nya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama [REDACTED] untuk menikah dengan calon istri yang bernama [REDACTED] di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selangit, Kabupaten Musi Rawas.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Subsider :



Atau : apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Para pihak yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut para pihak hadir secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada para pihak agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon, dan menunggu sampai berusia dewasa untuk bisa dinikahkan sesuai undang undang yang berlaku, namun tetap pada permohonannya, maka dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa selanjutnya dipanggil masuk anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon beserta orang tuanya yang menghadap di depan persidangan mengaku bernama :

Kepada Orangtua dari [REDACTED] :

[REDACTED] umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan H Matnur, Rt 007, Kelurahan Muara Enim, Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Kota Lubuklinggau;

[REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan H Matnur, Rt 007, Kelurahan Muara Enim, Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Kota Lubuklinggau,

Bahwa terhadap pertanyaan Hakim di persidangan, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kami adalah orang tua kandung dari anak tersebut, dan sekarang masih berumur (17 tahun), dan rencana akan menikah dengan calonnya, yang sekarang berumur (19 tahun);
- Bahwa sudah pernah didaftarkan keduanya akan menikah di KUA setempat, namun karena masih belum cukup umur, sehingga ditolak untuk dinikahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda lagi, disebabkan sudah saling kenal, hubungan keduanya sudah meresahkan keluarga dan masyarakat, bahkan keduanya sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dan anak tersebut hamil;
- Bahwa pihak laki laki sudah datang ke pihak perempuan dengan maksud meminangnya, dengan 3 gram emas, dan uang sejumlah Rp.12.000.000,-
- Bahwa anak laki laki tersebut bekerja sebagai kuli bangunan, dalam sebulan memiliki penghasilan Rp.1.500.000,-
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disetujui oleh kedua pihak mempelai, baik pihak laki laki maupun dari pihak perempuan;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya menikah, seperti hubungan darah, saudara dan sesusuan;
- Bahwa kami siap bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta membantu dan membimbing keduanya dalam membina rumah tangga;

Kepada Kedua Orangtua dari [REDACTED]

[REDACTED], Umur 37 tahun, Agama islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Lubukngin Kecamatan Selangit, Kabupaten Musi Rawas;

[REDACTED], Umur 37 tahun, Agama islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Lubukngin Kecamatan Selangit, Kabupaten Musi Rawas;

Bahwa terhadap pertanyaan Hakim di persidangan, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kami adalah orang tua kandung dari anak tersebut, dan sekarang masih berumur (19 tahun), dan rencana akan menikah dengan calonnya, yang sekarang berumur (17 tahun);
- Bahwa sudah pernah didaftarkan keduanya akan menikah di KUA setempat, namun karena masih belum cukup umur, sehingga ditolak untuk dinikahkan;



putusan.mahkamahagung.go.id

- [REDACTED], umur 17 tahun,
pendidikan SMP, pekerjaan kuli bangunan, agama Islam, beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan H Matnur, RT 007, Kelurahan Muara Enim, Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Kota Lubuklinggau;

██████████, , **umur 19 tahun**, pendidikan SMP, pekerjaan turut orang tua, agama Islam, beralamat di Dusun I, Desa Lubuk Ngin, Kecamatan Selangit, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan;

Bahwa terhadap pertanyaan Hakim di persidangan, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kami adalah calon suami istri, yang perempuan berumur 19 tahun, dan yang laki laki berumur 17 tahun, rencana akan menikah di kantor utusan agama setempat, namun ditolak karena belum cukup umur;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda lagi, disebabkan sudah saling kenal, hubungan keduanya sudah meresahkan keluarga dan masyarakat, bahkan keduanya sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan anak tersebut hamil;
- Bahwa pihak laki laki sudah datang ke pihak perempuan dengan maksud meminangnya, dengan 3 gram emas, dan uang sejumlah Rp.12.000.000,-
- Bahwa anak laki laki tersebut bekerja sebagai kuli bangunan, dalam sebulan memiliki penghasilan Rp.1.500.000,-
- Bahwa kami sangat menyesali perbuatan tersebut, dan akan bertaubat kepada Allah atas perbuatan tersebut;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disetujui oleh kedua pihak mempelai, baik pihak laki laki maupun dari pihak perempuan, dan tidak ada unsur paksaan dalam hal ini;

Selanjutnya Hakim telah berusaha secara maksimal **memberikan nasehat dan padangan kepada kepada calon suami istri** tentang resiko perkawinan anak dibawah umur, seperti kemungkinan akan terhentinya pendidikan bagi anak yang wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reproduksi anak, belum lagi dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED]

[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda **(bukti P.1.)**;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED]

[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda **(bukti P.2.)**;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED]

[REDACTED] oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda **(bukti P.3.)**;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1673020109150002 [REDACTED]

[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda **(bukti P.4.)**;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED]

[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda **(bukti P.5.)**;



6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED]

[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda **(bukti P.6.)**;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED]

[REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda **(bukti P.7.)**;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED]

[REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda **(bukti P.8.)**;

9. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor [REDACTED]

[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda **(bukti P.9.)**;

10. Fotokopi Ijazah Nomor [REDACTED]

[REDACTED], yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama negeri 14 Kota Lubuklinggau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda **(bukti P.10.)**;

11. Fotokopi Ijazah Nomor [REDACTED]

[REDACTED], yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri Selangit, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda **(bukti P.11.)**;

12. Fotokopi Surat Penolakan Nikah Nomor [REDACTED]

[REDACTED] yang



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selangit, Kabupaten Musi Rawas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu [REDACTED]

13. [REDACTED]
nama Lingga Oca Lestari tertanggal 13 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Selangit Kecamatan Selangit, Kabupaten Musi Rawas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda **(bukti P.13.)**;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama sebagai berikut :

B. Bukti Saksi :

1. [REDACTED] umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Padang Lalang Kelurahan Lubuk Ngin Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan juga anak Pemohon, saksi adalah keluarga dari pihak perempuan, dan anak Pemohon tersebut masih berumur (17 tahun), rencananya akan menikah dengan calonnya di kantor urusan agama setempat, namun ditolak oleh KUA tersebut, karena masih dibawah umur;
- Bahwa saksi dan Pemohon telah memberi nasehat dan bimbingan kepada kedua calon mempelai untuk bersabar menunggu cukup umur untuk menikah namun rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda lagi, disebabkan sudah saling kenal, bahkan keduanya sudah melakukan hubungan badan, layaknya suami istri dan anak tersebut sudah hamil;
- Bahwa pihak laki laki sudah datang ke pihak perempuan dengan maksud meminangnya, dengan 3 gram emas, dan uang sejumlah Rp.12.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak laki laki tersebut bekerja sebagai kuli bangunan, dalam sebulan memiliki penghasilan Rp.1.500.000,-

- Bahwa pernikahan mereka sudah dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak keluarga dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan mereka;

2. [REDACTED] umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Muara enim kecamatan Babat Kota Lubuklinggau;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan juga anak Pemohon, saksi adalah keluarga dari pihak laki laki, dan anak Pemohon tersebut masih berumur (17 tahun), rencananya akan menikah dengan calonnya di kantor urusan agama setempat, namun ditolak oleh KUA tersebut, karena masih dibawah umur;

- Bahwa saksi dan Pemohon telah memberi nasehat dan bimbingan kepada kedua calon mempelai untuk bersabar menunggu cukup umur untuk menikah namun rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda lagi, disebabkan sudah saling kenal, bahkan keduanya sudah melakukan hubungan badan, layaknya suami istri dan anak tersebut sudah hamil;

- Bahwa pihak laki laki sudah datang ke pihak perempuan dengan maksud meminangnya, dengan 3 gram emas, dan uang sejumlah Rp.12.000.000,-

- Bahwa anak laki laki tersebut bekerja sebagai kuli bangunan, dalam sebulan memiliki penghasilan Rp.1.500.000,-

- Bahwa pernikahan mereka sudah dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak keluarga dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan mereka;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan permohonannya, dan mohon untuk dikabulkan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap pihak Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir menghadap di persidangan secara *in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa kasus posisi, hakim terlebih dahulu memeriksa *legitima persona standi in iudicio* yang berhak mengajukan permohonan ini. Sesuai dengan Pasal 13 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 BAB IV Pengajuan Permohonan dan Pemeriksaan Perkara Pasal 6 angka (1) menyatakan bahwa permohonan dispensasi nikah diajukan oleh orang tua pria maupun wanita yang mewilayahi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon, Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calonnya dengan dalil dan alasan sebagaimana diuraikan dalam bagian duduknya perkara *a quo*;



Bahwa selanjutnya Hakim telah **mendengarkan keterangan** kedua orang tua wali dan kedua mempelai laki laki dan perempuan, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 1 ayat 1 "Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 7 ayat (3) menyebutkan bahwa pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **wajib** mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, **dan** amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 10 ayat 1, menyebutkan pada hari sidang pertama Pemohon **wajib** menghadirkan a. Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, b. Calon Suami/istri, c. orang tua /wali calon suami / istri, dan dalam Pasal 13 menyebutkan hakim harus mendengar keterangannya;

Menimbang bahwa dalam hal **memeriksa keterangan anak**, hakim dalam persidangan telah mengacu kepada amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 11 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan bahwa Hakim dalam persidangan menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak, dan dalam memeriksa anak, hakim dan panitera tidak memakai atribut persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal **memberikan nasehat dan padangan** kepada orang tua wali dan dan juga kepada calon suami istri tentang resiko perkawinan anak dibawah umur, seperti kemungkinan akan terhentinya pendidikan bagi anak yang wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, belum lagi dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, hal tersebut sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 12 ayat 1 dan 2;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa **bukti surat dan 2 orang saksi** ke persidangan;

Menimbang bahwa **bukti P.1., s/d P.3.**, berupa fotokopi kartu tanda penduduk, dan **bukti P.4**, berupa fotokopi kartu keluarga yang merupakan akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Rohimah dengan Arian dengan Asmawati adalah pasangan suami istri dan memiliki anak bernama decky, semuanya merupakan salah satu penduduk yang berdomisili di wilayah hukum pengadilan agama lubuklinggau, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka bukti tersebut dapat diterima sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.5., s/d P.7** berupa fotokopi kartu tanda penduduk, dan **bukti P.8** berupa fotokopi kartu keluarga yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Apriyanto dengan Marlina adalah pasangan suami istri dan memiliki anak bernama lingga oca lestari, semuanya merupakan salah satu penduduk yang berdomisili di wilayah hukum pengadilan agama lubuklinggau, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka bukti tersebut dapat diterima sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.9.,** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, **isi bukti tersebut menjelaskan** bahwa anak Pemohon tersebut masih dibawah umur, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti Pemohon di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.10., s/d P.11** berupa fotokopi ijazah yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, **isi bukti tersebut menjelaskan** bahwa anak yang bernama anak Pemohon lulus SMP tahun 2018, dan calonnya lulus SMP tahun 2017, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat diterima sebagai alat bukti Pemohon di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.12.** berupa Surat Penolakan kawin dari Kantor Urusan Agama, yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya, **isi bukti tersebut menjelaskan** bahwa anak Pemohon yang bernama tidak dapat melangsungkan pernikahnya karena belum cukup umur, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti Pemohon di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.13,** berupa surat keterangan hamil, yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya, **isi bukti tersebut menjelaskan** bahwa calon anak Pemohon sudah hamil, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti Pemohon di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **Para saksi Pemohon,** cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Hakim berpendapat para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa **Para saksi** memberikan keterangan jika mengetahui langsung tentang rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, namun karena anak Pemohon masih dibawah umur, sehingga KUA menolak rencana pernikahan tersebut, namun pernikahan keduanya tidak bisa ditunda karena keduanya telah melakukan hubungan diluar nikah, anak tersebut hamil, dan kedua pihak keluarga sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut, keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri serta relevan dengan apa yang harus dibuktikan Pemohon, Maka berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 R.Bg ayat 1 R.Bg, keterangan para saksi telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan **saksi pertama dan kedua** tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya tentang rencana pernikahannya dan alasannya, dengan demikian keterangan para saksi a quo sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka Hakim menilai bahwa para saksi telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan para saksi tersebut bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, maka hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahakan anak yang bernama [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Mekar Sari 15 Februari 2004, **umur 17 tahun**, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan buruh harian lepas, agama Islam, beralamat di Jalan H Matnur, RT 007, Kelurahan Muara Enim, Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Kota Lubuklinggau, dengan calon istri yang bernama [REDACTED] [REDACTED] tempat tanggal lahir Lubuk Ngin 22 Maret 2002, **umur 19 tahun**, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan turut orang tua, agama Islam, beralamat di Dusun I, Desa Lubuk Ngin, Kecamatan Selangit, Kabupaten Musi Rawas,
- Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selangit, Kabupaten Musi Rawas, namun pendaftarannya ditolak dengan alasan anak tersebut masih dibawah umur;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calonnya sudah saling mengenal, dan rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda karena



kedua anak tersebut telah melakukan hubungan diluar nikah, dan ternyata sudah hamil;

- Bahwa pihak laki laki sudah datang ke pihak perempuan dengan maksud meminangnya, dengan 3 gram emas, dan uang sejumlah Rp.12.000.000,-
- Bahwa anak laki laki tersebut bekerja sebagai kuli bangunan, dalam sebulan memiliki penghasilan Rp.1.500.000,-
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calonnya tidak ada hubungan keluarga baik melalui garis perkawinan maupun susuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa kedua pihak keluarga siap bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta membantu dan membimbing keduanya dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan jika anak kandung Pemohon telah sampai pada kondisi harus dinikahkan, dimana anak Pemohon tersebut **telah menghamili calonnya diluar akad pernikahan**, dan oleh keluarganya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan secepat mungkin, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sesuai amanat undang undang;

Menimbang bahwa yang di kehendaki oleh Allah dalam Q.S. an-Nur Ayat 3 yang bunyinya sebagai berikut :

الرَّائِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : "Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

Menimbang, bahwa dari ayat di atas dapat dipahami bahwa wanita hamil di luar nikah lebih pantas kawin dengan laki-laki yang menghamilinya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Imam Asy-Syafi'i sebagaimana tercantum di dalam kitab Al-Muhazzab karya Abu Ishaq



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asy- Syairazi juz 16 halaman 242 yang diambil alih sebagai pendapat hakim yang berbunyi :

**قال الإمام الشافعي أما وطء الزنا فإنه لا عدة فيه
ويحل التزوج بالحامل من الزنا والوطؤها وهي حامل علي
الأصح**

Artinya : "Dan adapun persenggamaan zina, maka sesungguhnya tidak ada 'iddah padanya, dan dibolehkan menikah dengan wanita hamil karena zina, kemudian bersenggama dengannya walaupun dia masih dalam keadaan hamil, menurut pendapat yang paling benar-."

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengetengahkan kaidah fihiyyah dalam Kitab 'Ilmu Ushul al-Fiqh karya 'Abdul Wahhab Khallaf, sebagai berikut :

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya : Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan Hakim bahwa Perempuan yang hamil karena zina termasuk dalam kategori mutlak perempuan yang diharamkan untuk dinikahi dalam agama, dan pendapat ini sejalan dengan apa yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 53 ayat 1 disebutkan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, dalam kesimpulan hakim, permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dalam Pasal 1 ayat 1 “Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan **dengan alasan sangat mendesak** disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, **dan** Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Permohonan Pemohon untuk memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dalam petitum 2 dengan menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calonnya **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum hukum syar’i, pendapat para ulama, dan kaidah-kaidah *fiqhiyyah* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama [REDACTED] [REDACTED] untuk menikah dengan calon istri yang bernama [REDACTED] [REDACTED] di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selangit, Kabupaten Musi Rawas;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)**;

Demikian ditetapkan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin, tanggal 10 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan 7 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh Khairul Badri., Lc. MA.,** sebagai hakim, penetapan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi dan dibantu oleh **Eli Yulita S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti ,

Hakim

Ttd

Ttd

Eli Yulita S.H.,

Khairul Badri., Lc. MA.,

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 50.000,00
Panggilan	Rp 150.000,00
PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);